**TATA KRAMA DAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

**SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN**

**Pasal 1**

**TATA KRAMA**

1. Peserta Didik wajib menjaga sopan santun dan tata karma kepada orang tua, teman, guru, pegawai baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di uar sekolah.
2. Peserta Didik wajib bersalaman dengan Guru pada awal belajar dan sebelum pulang.
3. Sebagai Peserta Didik di sekolah yang berwawasan lingkungan (Sekolah Adiwiyata), Peserta Didik wajib menerapkan Motto: BISA (Bersih Indah Sehat Aman) dan berpartisipasi dalam pelaksanaan 9 K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kerindangan, Kekeluargaan, Keteladanan
4. Pesrta Didik **dilarang** merokok, menggunakan narkoba, melakukan perjudian dan tindakan asusila ,dan perkelahian. Melanggar hal-hal tersebut akan di panggil orang tua, di bina, dan di **SKORES dan sangat memungkinkan akan DI KEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA (DI KELUARKAN)** ( pertanggung jawaban siswa atas apa yang di lakukan).
5. Peserta didik dilarang membawa HP jenis apapun yang bisa mengganggu proses belajar mengajar, apabila di temukan ada siswa yang melanggar membawa HP (kartu dan memori) akan disita selama 3 minggu dan membawa HP lagi akan di sita 3 bulan.
6. Peserta didik di larang melakukan kejahatan/penyalah gunaan media social (mengumpat, memaki orang lain,mempermalukan orang lain, memasang foto yg tidak pantas)dan hal - hal lain yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang pelajar smp, apabila melanggar akan di bina dan di beri sangsi sesuai bentuk pelanggaran yang telah di lakukan. Dan apabila pelanggarannya berat akan **di kembalikan kepada orang tua**

**Pasal 2**

**KEHADIRAN**

1. Peserta Didik hadir setiap hari efektif belajar dan masuk kelas pada jam 07.00
2. Bagi Peserta Didik yang bertugas Piket Umum **harus hadir sebelum jam 06.20**, apabila hadir diatas jam tersebut maka dianggap tidak meksanakan tugas piketnya dan akan di beri tanggung jawab tambahan . siswa yang piket umum wajib menyerahkan kartu pengendali piket umum. Apa bila kartu hilang atau dirusakkan oleh siswa, siswa menanggung biaya pembuatan kartu yang baru.
3. Pada kegiatan ekstra kurikuler, Peserta Didik hadir di sekolah dengan berpakaian rapi, sopan dengan membawa dan menunjukkan Tanda Pengenal (kartu pelajar/kartu keanggotaan ekskul).
4. Peserta Didik yang berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda, harus menempatkan sepeda di TEMPAT PARKIR yang telah disediakan sekolah dengan tertib dan teratur
5. Peserta Didik **tidak diperkenankan** mengendarai sepeda motor/ sepeda semi motor ke sekolah (jam sekolah dan jam ekstrakurikuler), bagi siswa yang di izinkan oleh orang tuanya menggunakan sepeda motor karena alasan tertentu maka wajib membuat surat perjanjian dengan sekolah, dan apabila terjadi hal-hal yang merugikan akibat penggunaan sepeda motor sepenuhnya menjadi tanggung jawab siswa dan orang tua siswa tersebut, bagi siswa yang melanggar (secara sembunyi-sembunyi menggunakan sepeda motor) akan di bina dan yang tidak bisa di bina oleh sekolah akan di serahkan ke SATLANTAS POLRES Belitung untuk mendapat pembinaan lebih lanjut.

**Pasal 3**

**KETERLAMBATAN & KETIDAK HADIRAN**

1. Peserta Didik yang hadir terlambat dan yang tidak melaksanakan Piket Umum maupun Piket Kelas akan diberikan tanggung jawab tambahan oleh Guru Piket.
2. Apabila Peserta Didik tidak peduli dengan piket kelas atau piket umum 3 kali terlambat hadir akan diberi tanggung jawab lebih, apabila siswa tetap tidak peduli dengan piket umum sekolah akan mengirim Surat Panggilan kepada Orang tua.
3. Peserta Didik yang tidak hadir karena sakit atau suatu keperluan, bila belum ada surat dapat memberikan informasi pada hari pertama ketidak hadirannya melalui telpon (0719) 22770 atau SMS/ chat Whatsapp kepada Wali Kelas. Selanjutnya pada hari berikutnya harus menyampaikan Keterangan Dokter atau Surat Ijin dari Orang tua/Wali.
4. Bagi Peserta Didik yang merencanakan mengikuti Orang tuaWali ke luar kota/ pulau selama beberapa hari, harus memberikan informasi sebelumnya kepada Wali Kelas.

**Pasal 4**

**PAKAIAN**

1. Peserta Didik wajib mengenakan Pakaian Seragam Sekolah yang diatur sbb:

1.1 Senin : Blouse/ Kemeja Putih dan Rok Panjang/ Celana Panjang Biru (Seragam OSIS SMP)

Model sesuai Permendikbud No. 45 Th. 2014.

1.2 Selasa : Batik sekolah

1.2 Rabu : Seragam PRAMUKA lengkap

Model sesuai dengan keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 174 Tahun 2012 tentang petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota gerakan pramuka.

Bagi Peserta Dididk yang mengenakan hijab, jilbab warna coklat/ satu warna dengan rok panjang

Bagi Peserta Didik Putra mengenakan celana pendek (Penggalang)

1.3 Kamis :Baju Adat Belitong

1.4 Jumat : Baju Olah raga.

Pakaian yang dipakai harus sesuai dengan kepantasan pakaian pelajar, tidak diperkenankan mengenakan celana dengan model pensil, celana cutbrai, ketat, rok di atas lutut. Bagi siswa yang melanggar akan dihimbau dan dibina, dan yang tidak bisa di bina akan ditindak langsung, (pakaian yang dipakai akan dipotong atau disita).

1. Peserta Didik wajib memakai sepatu dominan hitam, bertali, tidak menutup mata kaki dan kaos kaki putih, kaos kaki hitam saat seragam PRAMUKA ( minimal 5 cm di atas mata kaki)
2. Pada jam pelajaran Olah Raga, Senam pada hari Jumat, mengenakan pakaian olah raga sekolah.
3. Peserta Didik tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan, bertatto dan ber make-up
4. Peserta Didik Putra tidak dibenarkan mengenakan perhiasan: anting, cincin, kalung, rantai, yang dapat mengganggu suasana belajar. Apabila mengenakan perhiasan akan langsung disita.

**Pasal 5**

**RAMBUT & KUKU**

1. Rambut Peserta Didik tidak diperbolehkan dicat, atau dibuat gimbal
2. Peserta Didik Putri yang memiliki rambut panjang, harus mengikat rambutnya dengan rapi, tidak diperkenenkan digerai.
3. Rambut Peserta Didik Putra dipotong rapi sesuai potongan rambut pelajar, tidak melewati kerah kemeja pada posisi kepala tegak, tidak menutupi kening dan telinga. Tinggi rambut tidak leih dari 5 cm. tidak diperkenenkan model potongan mohawk, jabrik, dicukur gundul, dibuat garis, Bagi siswa yang potongan rambutnya tidak sesuai dengan kaidah kepantasan pelajar akan di potong langsung.
4. Peserta Didik tidak diperkenankan memiliki kuku yang panjang, hitam dan memakai cat kuku/cutex. Kuku harus dipotong rapi dan bersih.

**Pasal 6**

**KEGIATAN BELAJAR**

1. Pengaturaan jam belajar:

|  |  |
| --- | --- |
| JAM KE | WAKTU |
|  | 07.00-07.40 |
| 1 | 07.40-08.20 |
| 2 | 08.20-09.00 |
| 3 | 09.00-09.40 |
|  | 09.40-10.00 |
| 4 | 10.00-10.40 |
| 5 | 10.40-11.20 |
| 6 | 11.20-12.00 |
|  | 12.00 -13.00 |
| 7 | 13.00-13.40 |
| 8 | 13.40-14.20 |
| 9 | 14.20-15.00 |

Senin : Upacara

Selasa : Sholat Dhuha, Keagamaan, Literasi.

Rabu : Pend. KePRAMUKAAN

Kamis : Apel Pagi.

Jumat : Ekstrakurikuler

1. Mengawali dan mengakhiri kegiatan belajar, Peserta Didik harus berdo’a
2. Peserta Didik wajib mengikuti kegiatan belajar di ruang kelas maupun di ruang lainnya.
3. Peserta Didik wajib melengkapi dan membawa peralatan belajar yang diperlukan.
4. Peserta Didik tidak diperkenankan membawa gadget, alat elektronik atau alat music tanpa ada rekomendasi dari Guru yang bersangkutan
5. Apabila Guru berhalangan hadir, Ketua Kelas menghubungi Guru Piket untuk diberikan tugas atau ada Guru Pengganti.

Peserta Didik tidak diperkenankan menentukan sendiri kegiatan yang dilakukan atau meninggalkan sekolah tanpa ijin dengan Guru Piket atau Wali Kelas.

1. Peserta Didik tidak diperkenankan mengerjakan PR di sekolah
2. Peserta Didik dipimpin oleh Ketua Kelas, bertanggung jawab atas ketertiban, keutuhan dan kebersihan ruang kelas. Tidak diperkenankan makan, minum di ruang kelas dan menyimpan sampah di laci meja.
3. Segala bentuk corat coret, perusakan, pencurian (Vandalisme) atas fasilitas sekolah, tidak diperbolehkan.
4. Peserta Didik bertanggung jawab dan memerhatikan barang-barang yang dibawanya agar tidak tertinggal di sekolah.
5. Peserta Didik dilarang membawa rokok, segala macam gambar/buku bacaan yang tidak sopan, minuman keras, narkoba, alat judi, senjata tajam.
6. Pada waktu istirahat, Peserta Didik bearada di luar kelas, tidak diperkenenkan membawa makanan/ minuman ke dalam kelas.

Alat-alat makan/minum yang sudah selesai digunakan, harus dikembalikan di meja Kantin.

**Pasal 7**

**PERPUSTAKAAN**

1. Peserta Didik wajib menjadi anggota Perpustakaan melalui prosedur yang diatur Pustakawan sekolah.
2. Buku-buku yang dipinjam dari Perpustakaan sekolah harus dirawat, disampul rapi (tidak distaples) dan dijaga kebersihannya.
3. Peserta Didik bertanggung jawab atas buku-buku yang dipinjamnya. Apabila buku hilang maka harus diganti dengan buku yang sama atau sejenis atau diatur oleh Pustakawan Sekolah.
4. Ketentuan mengenai Kunjungan dan Peminjaman diatur oleh Pustakawan Sekolah.

**Pasal 8**

**KEGIATAN SEKOLAH**

1. Peserta Didik wajib mengikuti Upacara Bendera pada hari Senin atau hari-hari besar nasional.
2. Pada pelaksanaan upacara bendera, Peserta Didik wajib mengenakan seragam yang ditentukan.
3. Bagi Peserta Didik yang diberi tugas sebagai Petugas Upacara, wajib berlatih maksimal dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab
4. Peserta Didik wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang dianutnya, kegiatan Class Meeting setelah Ulangan Semester dan Ekstra kurikuler/ Pengembangan diri.
5. Pada hari Selasa, Rabu dan Sabtu, Peserta Didik yang Muslim dan Muslimah melaksanakan Sholat Dhuha.

Setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu, Peserta Didik mengikuti Apel Pagi yang diatur oleh Pengurus OSIS dan mendapat pembinaan dari Guru.

1. Setiap hari Jumat, Peserta Didik diharapkan memberikan Infaq Jumat.
2. Setiap hari Jumat , setelah apel Pagi, secara bergantian tiap minggunya, Peserta didik Kelas VII, VIII dan IX mengikuti Kegiatan Bimbingan Konseling/ Karir.
3. Secara berkala, pada hari Jumat, setelah Apel Pagi, Peserta Didik yang Non Muslim mengikuti Kegiatan siraman Rohani.
4. Pada hari-hari tertentu sekolah mengadakan kegiatan berupa: Ngenjungak, Dies Natalis, Penglepasan, Outdoor, Bakti Sosial. Peserta Didik wajib berpartisipasi aktif.

**Pasal 9**

**PENERIMAAN RAPOR**

1. Pada akhir Semester atau Kenaikan Kelas, Peserta Didik menyampaikan Undangan dari sekolah untuk Orang tua/ Wali untuk menerima Rapor/ hasil beajar Peserta Didik.
2. Rapor yang sudah ditanda tangani oleh Orang tua/ Wali, harus dikembalikan kepada Wali Kelas paling lambat pada awal semester untuk raport semester gazal atau awal tahun pelajaran untuk raport semester genap.

**Pasal 10**

**PELANGGARAN & SANKSI**

1. Peserta Didik yang melanggar Tata Tertib, akan dikenakan sanksi sesuai prosedur yang diatur sekolah. Dan diberi skor pelanggaran yang sudah di atur dalam buku tata tertib siswa, **skor maksimal 200 dan apabila siswa tidak bisa di bina maka akan** **di ambil kebijakan di kembalikan ke orang tua siswa.**

Sehubungan dengan hal tersebut, sekolah akan memberikan pemberitahuan, peringatan dan pemeriksaan secara berkala.

Dan untuk pelanggaran yang masuk kategori pelanggaran berat akan dilakukan tindakan tegas (di kembalikan pada orang tua) tanpa ada tahapan peneguran, pembinaan, ataupun skores.

1. Barang-barang sitaan/ yang diambil sekolah, dapat diambil oleh orang tua dengan menandatangani surat pernyataan.
2. Pemberian sanksi sbb.:
   1. Peringatan lisan, yang dicatat dan diberikan oleh Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru atau Pegawai.
   2. Peringatan tertulis I, dicatat dan disampaikan kepada Orang tua/Wali melalui surat.
   3. Peringatan tertulis II, dicatat dan disampaikan kepada Orang tua/ Wali dan dengan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran selama 2 hari dan mengerjakan beberapa tugas yang harus diselesaikan di sekolah.
   4. Peringatan tertulis III, dicatat dan disampaikan kepada Orang tua/ Wali disertai dengan sanksi pemberian skores yang sudah diatur oleh sekolah, yang sudah disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang di lakukan siswa.
3. Setelah Peringatan tertulis III, apabila Peserta Didik masih melakukan pelanggaran tata tertib maka yang bersangkutan dikembalikan kepada Orang tua/ Wali.
4. Untuk pelanggaran berat (menurut penilaian sekolah), Peserta didik langsung dikembalikan kepada Orang tua/Wali tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu.
5. Jenis Pelanggaran Berat dengan sangsi langsung di kembalikan pada orang tua tanpa ada tahapan peneguran dan pembinaan.
   1. Berbuat asusila (mesum, perkosaan, hamil atau menghamili), porno grafi (membuat atau menyimpan foto porno, majalah porno,bacaan porno, video porno), porno aksi (melakukan hal hal yang mengaran pada perbuatan porno, membuat video porno, berfoto porno).
   2. Melawan secara fisik kepada Guru/ Pegawai
   3. Terlibat perkelahian, tawuran di sekolah maupun di luar sekolah
   4. Berjudi, merokok, mengedarkan/ menggunakan narkotika dan sejenisnya
   5. Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan tindak kejahatan.
   6. Memalsukan tanda tangan Kepala Sekolah, Guru.
   7. Memalsukan/ merubah Nilai Rapor
   8. Merusak/ mencuri fasilitas sekolah, uang dan barang berharga milik orang lain

Tanjungpandan, Juli 2022

Perwakilan Orangtua Peserta Didik Kelas 7,

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………. | …………………………………..    . |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui  Kepala SMP NEGRI 2 Tanjungpandan  ISKAMIL, SP.d  PEMBINA Tk. I  NIP. 19690903 199802 1 001 | Ur. Kesiswaan  KIAGUS M HASMI, S.Pd    NIP. 19820423 2009031002 |
|  |  |